

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN LAUT ATAS PENCEMARAN YANG BERASAL
DARI KAPAL SELAM NUKLIR
(STUDI: KEBAKARAN KAPAL SELAM K-278
KOMSOMOLETS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

Nazwa Amalia

2110111036

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing:

Magdariza, S.H., M.H.

Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

	No. Alumni Universitas	Nazwa Amalia	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Medan/08 Oktober 2003 b. Nama Orang Tua : Budi, Yenny c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Internasional e. No. BP : 2110111036	f. Tanggal Lulus : 18 Juni 2025 g. Prediket Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan i. IPK : 3,93 j. Alamat : Jalan Pasar I, Tanjung Sari, Kota Medan	

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT ATAS PENCEMARAN YANG BERASAL DARI KAPAL SELAM NUKLIR (STUDI: KEBAKARAN KAPAL SELAM K-278 KOMSOMOLETS)
(Nazwa Amalia, 2110111036, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 133 halaman, 2025)


ABSTRAK

Kecelakaan kapal selam nuklir merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut. Sejarah kecelakaan kapal selam nuklir telah berlangsung sejak lama dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, seperti pelepasan radioaktif di dalam kapal maupun di laut, keracunan radiasi, serta kematian awak kapal. Terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal selam nuklir merupakan tanggung jawab negara pemilik kapal selam nuklir. Salah satu kasus kecelakaan kapal selam nuklir tersebut adalah kebakaran kapal selam K-278 Komsomolets milik Rusia yang terjadi pada tahun 1989 dan tenggelam di Zona Ekonomi Eksklusif Norwegia. Berdasarkan laporan investigasi antara Rusia dan Norwegia didapatkan hasil bahwa adanya pelepasan unsur radioaktif di sekitar bangkai kapal selam K-278 Komsomolets. UNCLOS 1982 telah menegaskan adanya kewajiban setiap negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan berfokus kepada dua hal. Pertama, bagaimana tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kapal selam nuklir menurut hukum internasional? Kedua, bagaimana tanggung jawab Rusia akibat kebakaran kapal selam K-278 Komsomolets di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Norwegia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, pendekatan perundang-undangan serta kasus dan kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa meskipun tidak terdapat satu konvensi utama yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban negara atas pencemaran lingkungan laut yang berasal dari kapal selam nuklir, namun terdapat beberapa konvensi yang relevan, yaitu Pasal 1, 2, dan 4 ayat (1) dan (2) ARSIWA, BAB XII UNCLOS 1982, Pasal I, II, III ayat (1) dan IV ayat (1) NPT 1968, serta Pasal I angka 1, I angka 4, II ayat (1), III ayat (1), dan X ayat (1) dan (3) *Brussel Convention* 1962. Akan tetapi, *Brussel Convention* 1962 dan ARSIWA tidak berlaku mengikat, sedangkan UNCLOS 1982 mengatur adanya imunitas kedaulatan terhadap kapal selam nuklir yang digunakan untuk kepentingan militer dan NPT 1962 masih memberikan peluang terhadap negara-negara yang memiliki nuklir untuk mengembangkan energi nuklirnya. Rusia sebagai negara pemilik kapal selam nuklir K-278 Komsomolets telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan monitoring dan investigasi, kerja sama bersama Norwegia dan organisasi internasional terhadap area kecelakaan kapal selam nuklir K-278 Komsomolets, serta mempublikasikan hasil dari kecelakaan tersebut.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Hukum Internasional, Kapal Selam Nuklir, Pencemaran Laut, Kapal Selam K-278 Komsomolets*


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 18 Juni 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
		
Nama	Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Internasional: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni:	Nazwa Amalia	No. Faculty Alumni:
	a. Place/Date of Birth : Medan/October 8 th , 2003 b. Parents' Name : Budi, Yenny c. Faculty : Law d. Concentration : International Law e. No. BP : 2110111036	f. Graduation Date : June 18 th , 2025 g. Pass Predicate : With Honors h. Study Durations : 3 Years 10 Month i. GPA : 3,93 j. Address : Jalan Pasar I, Tanjung Sari, Kota Medan	

STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW FOR THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT FROM POLLUTION EMANATING FROM NUCLEAR SUBMARINE (STUDY: THE K-278 KOMSOMOLETS SUBMARINE FIRE)

(Nazwa Amalia, 2110111036, International Law Specialization Program (PK VI), Faculty of Law, Universitas Andalas, 133 halaman, 2025)



ABSTRACT

Nuclear submarine accidents are one of the causes of marine environmental pollution. The history of nuclear submarine accidents has been going on for a long time and has caused impacts on the environment, such as radioactive releases on board and at sea, radiation poisoning, and crew deaths. The occurrence of marine pollution caused by nuclear submarines is the responsibility of the states that own nuclear submarines. One such nuclear submarine accident case was the fire of the Soviet Union's K-278 Komsomolets submarine that occurred in 1989 and sank in the Norwegian Exclusive Economic Zone. Based on the investigation report between Russia and Norway, it was found that there was a release of radioactive elements around the wreck of the K-278 Komsomolets submarine. UNCLOS 1982 has emphasized the obligation of states to protect and preserve the marine environment. Based on this, this research will focus on two issues. First, what is the state's responsibility for pollution of the marine environment from nuclear submarines under international law? Second, what is Russia's responsibility for the fire of the K-278 Komsomolets submarine in the marine area of Norway's Exclusive Economic Zone (EEZ)? This research uses descriptive juridical-normative research methods, statutory approaches and cases and then processed descriptively qualitative. The results of the study concluded that although there is no single main convention specifically regulating state responsibility for marine pollution originating from nuclear submarines, there are several relevant conventions, namely Articles 1, 2, and 4 paragraph (1) and (2) of the ARSIWA, Chapter XII of UNCLOS 1982, Articles I, II, III paragraphs (1) and IV paragraph (1) of NPT 1968, and Articles I number 1, I number 4, II paragraph (1), III paragraph (1), and X paragraph (1) and (3) of Brussels Convention 1962. However, the Brussels Convention 1962 and ARSIWA are not binding, while UNCLOS 1982 regulates the existence of sovereign immunity for nuclear submarines used for military purposes, and NPT 1962 still provides opportunities for countries that possess nuclear weapons to develop their nuclear energy and weapons. Russia as the state that owns the K-278 Komsomolets nuclear submarine has carried out its responsibilities by monitoring and conducting an investigation, cooperation with Norway and international organizations in the area of the K-278 Komsomolets nuclear submarine accident, and publishing the result of the accident.

Keywords: *State Responsibility, International Law, Nuclear Submarine, Marine Pollution, K-278 Komsomolets Submarine*


This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on June, 18th, 2025

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Name	Dr. Syofirman Syobyan, S.H., M.H.	Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph.D.

Acquainted,

Head of the Department of International Law: **Dr. Delfiyanti, S.H., M.Hum.**


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
No. University Alumni	Name:	Signature: